

Tinjauan Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Oleh Usaha Mikro Kecil Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Chriselda Buana¹, Paramita Prananingtyas²

¹ Universitas Diponegoro, Indonesia; Chriselda.feby@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Indonesia; Pptyas@yahoo.com

Received: 20/04/2023

Revised: 12/07/2023

Accepted: 08/08/2023

Abstract

Small Enterprises are growing rapidly in Indonesia, and play an important role in economic development in Indonesia. The emergence of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has contributed to the ease of establishing a limited liability company for Small Enterprises. It supports the development of Small Enterprises, with the Job Creation Law the establishment of a company no longer requires a notary deed but can be registered easily on the official website of the Directorate General of Administration Of General Laws. The author wants to see how the establishment of a limited liability company by Small Enterprises is based on the Job Creation Law and see the differences in the procedure for independent establishment and establishment using a notarial deed. The benefit of this research is that to contributes to legal thinking and becomes a reference that related to the topic. The research method used is normative juridical, with a conceptual and statutory approach, secondary data collection, qualitative data types, with library study data collection techniques to be analyzed using descriptive analysis techniques. The results of the author's research on establishment by Small Enterprises are carried out on the website of the Directorate General of Administration Of General Laws and can be established by one person aged at least 17 years and fulfills the requirements in the form, which later if received will get a legal entity establishment certificate. The difference between those established with a notary is that the process of establishment with a notary deed is longer and has a deed of establishment, ownership by Small Enterprises as sole ownership, the legal basis on which Small Enterprises is based refers to the Job Creation Law while with a notary deed it is more Limited Liability Company Law.

Keywords

Limited Liability Company; Small Enterprise; Job Creation

Corresponding Author

Chriselda Buana

Universitas Diponegoro, Indonesia; Chriselda.feby@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil (UMK) sebagai usaha lokal dari masyarakat saat ini sedang berkembang dengan pesat. Usaha Mikro Kecil juga merupakan usaha rakyat yang telah mencapai lebih dari 26 juta usaha atau sekitar 98,68% dari total usaha nonpertanian di Indonesia (Diana, 2019). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberikan perhatian secara khusus terhadap produk – produk lokal guna mengenalkan produk kepada masyarakat luas dan membantu perkembangan dari produk dalam



negeri. Usaha Mikro Kecil menengah sangat berperan penting bagi perekonomian Indonesia, penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk dari perhatian pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dapat dilihat pada kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil dimana para pengusaha dapat menjadikan badan usahanya sebagai suatu badan hukum khususnya pendirian Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum dengan kepribadian yang tegas yang diakui oleh hukum secara resmi (Sondang et al., 2023). Terdahulu pendirian mengenai perseroan terbatas dapat dilakukan oleh suatu badan usaha dengan mendirikan badan hukum berdasarkan akta notaris.

Pada 2020, terdapat suatu peraturan baru yang memungkinkan bagi para pemilik badan usaha khususnya Usaha Mikro Kecil untuk mengembangkan usahanya menjadi suatu badan hukum berbentuk perseroan yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, hanya dengan mendaftarkan badan usahanya kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Hal ini diatur lebih dalam pada Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah lain yang mendukung. Perseroan Terbatas juga merupakan suatu badan usaha yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan Usaha Mikro Kecil pada umumnya. Oleh karena itu banyak Usaha Mikro Kecil yang ingin dan menjadikan usahanya sebagai suatu perseroan terbatas dengan syarat yang lebih mudah dibandingkan membentuk perseroan terbatas pada umumnya. Upaya dengan munculnya regulasi terbaru yang memberikan kemudahan juga mendorong perkembangan Usaha Mikro Kecil di Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan akses lebih serta perlindungan hukum yang membantu pertumbuhan Usaha Mikro Kecil. Yang sebelumnya masih memiliki keterbatasan dalam modal guna pertumbuhan usaha. Pendirian perseroan perorangan secara mandiri tentu memiliki suatu perbedaan dengan pendirian yang dilakukan dengan akta notaris. Maka, penulis dalam hal ini ingin meninjau pendirian perseroan terbatas pada Undang-Undang Cipta Kerja dan apa yang menjadi suatu pembeda dari 2 (dua) cara pendirian badan hukum. Rumusan masalah berdasarkan penjabaran penulis pada jurnal ini yaitu bagaimana pendirian Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja serta bagaimana perbedaan pendirian perseroan terbatas secara mandiri dengan akta pendirian oleh notaris.

2. METODE

Penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Mengkaji setiap permasalahan dari hukum positif yang telah ada yang berlaku di Indonesia. Metode ini juga dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder (Soekanto & Mamudji, 2001; Soemitro, 1994; Zainal, 2004; Achmad, 2009; Muchtar, 2015). Jenis pendekatan dilakukan dengan cara konseptual dan Undang-Undang. Konseptual merupakan pendekatan yang melihat dari sudut pandang hasil analisa dari permasalahan pada penelitian hukum dan merujuk pada konsep hukum yang menjadi latar belakang atau nilai-nilai yang terkandung dari peraturan yang ada (Ardiansyah, 2020). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menganalisa setiap peraturan perundang-undangan beserta regulasi yang terkait dengan topik penelitian (Marzuki, 2011).

Sumber data diambil secara sekunder. Data Sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dari studi pustaka literatur, buku serta artikel internet yang berkaitan (Rakhmawati et al., 2019). Data sekunder merupakan data kepustakaan yang mengacu pada regulasi terkait maupun bahan literatur tertulis yang berkaitan. Jenis data pada penulisan ini menggunakan data kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan berkaitan dengan topik penulis. Studi kepustakaan dilakukan untuk melihat dari sudut pandang hukum positif dan bahan – bahan tertulis yang relevan. Teknik

pengumpulan data secara umum dapat dilakukan dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara dan ketiga hal ini dapat dilakukan secara bersamaan (Soekanto, 1986). Penulis mengumpulkan data studi kepustakaan, melihat pada data buku-buku dan peraturan yang terkait dan menganalisis literatur yang ada.

Teknik analisis data dari hasil penelitian penulis akan dilakukan secara deskriptif analisis, yang akan menganalisa setiap hasil penelitian dan kemudian dituangkan pada penulisan jurnal ini dengan kata-kata yang akan menjawab permasalahan dari peristiwa hukum yang sedang diteliti. Analisis deskriptif juga merupakan analisis dengan menggunakan kata atau bahasa verbal yang tidak menggunakan angka (Soekanto, 1984).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) serta pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas). Perseroan terbatas atau *Limited Company* pada hukum Inggris memiliki makna yaitu lembaga usaha yang diselenggarakan tidak hanya oleh seorang diri namun terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan (Pangestu & Aulia, 2017). Undang-Undang Perseroan Terbatas mendefinisikan "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham - saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang - undang ini serta peraturan pelaksanaannya". Merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja "Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro Kecil." Membandingkan pada definisi diatas terdapat suatu perbedaan. UU Cipta Kerja melahirkan suatu definisi baru dari Perseroan Terbatas oleh Cipta kerja dimana menimbulkan suatu entitas usaha baru yang dikenal dengan Perseroan Perorangan (Arief & Ramadani, 2021). Pendirian suatu perseroan harus memiliki suatu tujuan yang jelas yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum seta kesusilaan (Sinaga, 2018).

Pasal 153A dan Pasal 153B Bab V mengatur tentang pendirian Perseroan terbatas bagi Usaha Mikro Kecil. Bahwa Pasal 153A ayat (1) dan ayat (2) menyatakan Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Kriteria dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilihat dari Pasal 6 ayat (1) Bab V Bagian III Undang-Undang Cipta Kerja yaitu dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal atau jumlah tenaga kerja seusai dengan kriteria pada setiap sektor usahanya. Pendirian perseroan ini dapat dilakukan pada website resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pelaksanaan ini cukup dengan melakukan pengisian form pernyataan pendirian dan tidak memerlukan akta notaris (Kemenkumham RI, 2021). Usaha Mikro Kecil dalam mendirikan perusahaan perseorangan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, Usia 17 tahun dan membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendaftarkan di website ahu. Yang nantinya

akan muncul bukti pembayaran dan sertifikat badan hukum, serta memiliki suatu kewajiban setiap tahunnya melaporkan laporan keuangan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika tidak melaporkan akan dikenakan sanksi teguran dan dikeluarkan sebagai badan hukum (Kemenkumham Jateng, 2022).

Pendirian perseroan perorangan ini juga selanjutnya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pasal 2 PP No 8 Tahun 2021 menjelaskan Kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas :

- a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan
- b. Perseroan Perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang

Melihat pada peraturan – peraturan diatas bahwa suatu perseroan perorangan secara khusus didirikan oleh 1 (satu) orang yang dimana sebelumnya badan usahanya harus dari Usaha Mikro dan Kecil. Sama seperti pada umumnya bahwa pendirian perseroan harus memiliki modal dasar, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 PP Nomor 8 Tahun 2021 serta harus memiliki laporan keuangan yang jelas. Perseroan perorangan juga hanya dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi pernyataan pendirian yang tertulis dalam bahasa Indonesia. Pernyataan tersebut yang diisi secara elektronik, dimana pernyataan berisikan:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
- d. Jumlah modal dasar, Modal ditempatkan, dan Modal disetor;
- e. Nilai nominal dan jumlah saham;
- f. Alamat Perseroan Perorangan; dan
- g. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

3.2. Perbedaan pendirian perseroan terbatas secara mandiri dengan akta pendirian oleh notaris

Pendirian suatu badan hukum sangat berkaitan dengan profesi Notaris sebagai pejabat yang menerbitkan Akta Pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.” Pendirian tersebut dimaksudkan dibuat di hadapan notaris. Pendirian perseroan sebagai suatu badan hukum memiliki sifat kontraktual, dimana pendiriannya lahir dari adanya suatu perjanjian (Sari, 2018). Berdasar pada UU Perseroan terbatas juga bahwa Perseroan Terbatas berdasarkan pada perjanjian serta merupakan persekutuan Modal. Notaris memiliki suatu kewajiban menyampaikan syarat autentitas, keabsahan dan sebab kebatalan akta, yang dapat mengakibatkan hilangnya autentisitas akta yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat terutama para pihak (Sjaifurrachman, 2011). Perihal pendirian perseroan tentu harus memiliki nama yang dapat membedakan satu perseroan dengan perseroan lainnya. Notaris juga memiliki peran dalam hal melakukan pesan nama bagi perseroan terbatas dengan kuasa pendiri untuk memperoleh status badan hukum dari akta pendirian hingga diumumkan perseroan pada Berita Acara Republik Indonesia (Sari, 2018). Pemberian nama atas perseroan juga harus sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b, nama yang digunakan harus belum dipakai secara sah oleh perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama

perseroan lain. Sebagai suatu pejabat publik tentu juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa syarat pendirian dari suatu perseroan terbatas sesuai dengan peraturan yang ada sebelum didirikannya perseroan.

Syarat –syarat sahnya pendirian perseroan sesuai dengan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yaitu (Rambing, 2013):

1. Akta pendirian

Pasal 7 ayat (7) UU PT “Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.”

Pembuatan akta pendirian ini, dibuat dihadapan Notaris yang berwenang. Pasal 8 UU Perseroan Terbatas juga menyebutkan “Akta Pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan”

2. Pengesahan Oleh Menteri

Menteri yang di maksud adalah menteri hukum dan hak asasi manusia. Biasanya dalam proses pendirian pihak yang mengajukan permohonan memberikan kuasa kepada Notaris untuk melakukan proses mendirikan badan hukum agar mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Pasal 9 UU PT pengajuan permohonan dapat dilakukan dengan teknologi administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat :

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan ;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap perseroan.

3. Pendaftaran

Pendirian perseroan harus memiliki suatu tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 29 UU Perseroan Terbatas mengatur mengenai daftar perseroan, yang dimana memuat data :

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
- b. alamat lengkap Perseroan
- c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan
- d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri
- e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri
- f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar
- g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan

- h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri
- i. berakhirnya status badan hukum Perseroan
- j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit

Undang-Undang Cipta Kerja mengatur ketentuan baru mengenai Perseroan Terbatas pada Bab VI, Bagian V tentang kemudahan berusaha bagi perseroan terbatas. Dimana secara definisi juga memunculkan pendirian perseroan bagi Usaha Mikro Kecil. Dari pada ini maka muncul adanya perseroan terbatas perorangan. Hal yang membedakan dengan secara akta notaris, bahwa pada Undang –Undang Cipta kerja adanya kemudahan dalam membentuk perseroan bagi Usaha Mikro Kecil. Pada Pasal 153A ayat (1) juga menyebutkan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Hal ini berbeda dengan pada UU Perseroan Terbatas yang dapat didirikan oleh 2 (dua) orang. Pernyataan pendirian yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan modal dasar dan keterangan lain berdasarkan pendirian perseroan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Pendaftaran juga dilakukan dengan sistem elektronik ke website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan Sertifikat pendirian badan hukum, sedangkan pendirian Perseroan terbatas oleh Notaris mendapatkan Akta Pendirian yang juga harus didaftarkan ke sistem agar mendapat Surat Keputusan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengenai keabsahan diantara kedua hal tersebut, bahwa keduanya adalah sah dihadapan hukum walaupun surat yang di keluarkan berbeda namun masih memiliki pengesahan yang sama dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan, yaitu:

1. Terdapat beberapa persyaratan bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang serta berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Perseroan harus memiliki modal dasar, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen). Usaha Mikro Kecil juga dalam mendirikan perusahaan perseorangan harus memenuhi persyaratan seperti Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, Usia 17 tahun dan membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan mendaftarkan di website ahu. Nantinya akan mendapatkan sertifikat badan hukum sebagai perseroan terbatas perorangan.
2. Perbedaan Pendirian Perseroan terbatas secara mandiri atau perseroan terbatas perorangan dengan pendirian secara akta notaris yaitu :
 - a. Perseroan terbatas perorangan yang didirikan secara mandiri dengan sistem pada website Ditjen AHU mendapatkan sertifikat, sedangkan dengan notaris didaftarkan akta pendirian ke notaris dan melalui proses yang panjang hingga di sahkan oleh Menteri dan umumkan di Berita Acara Republik Indonesia.
 - b. Kepemilikan perseroan perorangan dapat dikategorikan sebagai kepemilikan tunggal oleh Warga Negara Indonesia, sedangkan dengan notaris dapat didirikan dengan 2 (dua) orang atau lebih.
 - c. Dasar hukum yang digunakan perseroan terbatas perorangan oleh Usaha Mikro Kecil merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan dengan notaris lebih merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

REFERENSI

- Achmad, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Legal Reform by The Supreme Court of Indonesia Facing the Legal Vacuum in Civil Procedure Law). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 361–384. Retrieved from <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1012/pdf>
- Arief, A., & Ramadani, R. (2021). Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(2), 106–120. Retrieved from <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/1550>.
- Diana, R. (2019). Analisis Aksesibilitas Permodalan Usaha Mikro Kecil Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 27(1), 67–80. Retrieved from <https://jurnal.ekonomi.lipi.go.id/JEP/article/view/299>
- Kemenkumham Jateng. (2022). Ini Syarat Dan Keuntungan Mendaftarkan Perusahaan Perseorangan Bagi Pelaku UMKM. Retrieved July 30, 2023, from <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/7378-ini-syarat-dan-keuntungan-mendaftarkan-perusahaan-perseorangan-bagi-pelaku-umkm>
- Kemenkumham RI. (2021). UU Cipta Kerja Mungkinkan PT Didirikan Tanpa Akta Notaris, Menkumham: Ini Komitmen Pemerintah Wujudkan Kemudahan Berusaha. Retrieved July 30, 2023, from <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/uu-cipta-kerja-mungkinkan-pt-didirikan-tanpa-akta-notaris-menkumham-ini-komitmen-pemerintah-wujudkan-kemudahan-berusaha>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 14(1), 80–91. Retrieved from <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/humanus/article/view/5405/4283>
- Pangestu, M. T., & Aulia, N. (2017). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia. *Business Law Review*, 1(3), 21–39. Retrieved from <https://law.uui.ac.id/jurnal/jurnal-blc-business-law-community-fh-uu/volume-01-nomor-03-bulan-april-2017/>
- Pemerintah RI. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah RI. (2011). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI. (2020). *Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah RI. (2021). *Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Rakhmawati, N. A., Rachmawati, A. A., Perwiradewa, A., Handoko, B. T., Pahlawan, M. R., Rahmawati, R., ... Naufal, A. (2019). Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2), 297–304. Retrieved from <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2545/2360>
- Raming, N. Y. M. (2013). Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2), 72–78. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1705>
- Sari, S. F. D. N. (2018). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Lex*

- Renaissance*, 3(2), 407–422. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/13610>
- Sinaga, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2), 17–58. Retrieved from <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/253/680>
- Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Soemitro, R. H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sondang, T., Franciska, W., & Martien, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Badan Hukum Dalam Proses Online Single Submission (Oss) Terhadap Syarat Operasional Badan Hukum. *Syntax Idea*, 5(2), 225–239. Retrieved from <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/download/2131/1398/>
- Zainal, A. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.